



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 392 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 174 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING,
EVALUASI DAN PENGEDALIAN PEMBANGUNAN DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Desa yang bersember dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- b. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 174 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 tidak sesuai lagi dengan susunan yang ada sehingga perlu di lakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Desa yang Bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 54);
17. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 174 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGEDALIAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 174 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi Dan Pengedalian Pembangunan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KEDUA : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi Dan Pengedalian Pembangunan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Membina Desa dalam pengelolaan keuangan Desa dari bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat ;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa;
 - c. Memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada Kepala Desa Perangkat Desa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

d. Memonitoring dan mengevaluasi Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*
- 3. Kepala BPKAD Kab. Bangkep di Salakan.*
- 4. Masing-masing Tim untuk dketahui dan dilaksanakan.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 392 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 174 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGEDALIAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

Penasehat	: - Plt. Bupati Banggai Kepulauan - Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan - Kejari Banggai Laut - Kapolres Banggai Kepulauan
Pengarah	: - Pj. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan - Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan - Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua Tim	: Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Banggai Laut.
Wakil Ketua Tim	: Waka Polres Banggai Kepulauan.
Sekretaris Tim	: Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota	: 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kasi. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kasubag. Kajian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kasi. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan 5. Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
Operator	: 1. Abd. Rifa'i Palenna, S.Ip 2. Rahman, SE 3. Atu Talakana 4. Suriyanto
Pokja I	
Ketua	: Suwaskito Wibowo, SH., MH (Kejaksaan)
Sekretaris	: IPTU. Sukri Larau, SH (Polres Bangkep)
Anggota	: Hariyanto, SE (Dinas PMD) : Moh. Ishak, A.md (APIP) : Zulkifli (BPKAD) : Ramli Suma (Pers)


Pokja II

Ketua : Yoyok Fiter Haiti Fewu, SH (Kejaksaan)
Sekretaris : Apriyanto Pamolango, S.STP (Kabid PMD)
Anggota : Rizal Kaniu (T.A PP)
: Mahrobin M. Moligay (Dinas PMD)
: Rizaldi Salatun, SH (APIP)
: Abdullah (Pers)

Pokja III

Ketua : Rahmad Labou, S.STP (Kadis PMD)
Sekretaris : IPDA. Partono (Polres Bangkep)
Anggota : Ahmad Yani BS (T.A PSD)
: Amrun Ma'u, SE (Dinas PMD)
: Abd. Jalil Tangkudung (Bagian Hukum)
: Adnan Dg. Pattapa (LSM GNPK)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM